



**BUPATI BONDOWOSO  
PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO  
NOMOR 9 TAHUN 2016

TENTANG

KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONDOWOSO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kehidupan masyarakat Kabupaten Bondowoso yang lebih tertib, tenteram, sejahtera dan menumbuhkembangkan budaya disiplin masyarakat dalam berperilaku, diperlukan adanya pengaturan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat guna melindungi warga masyarakat, sarana dan prasarana umum;
  - b. bahwa penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat menjadi urusan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten yang dalam pelaksanaannya harus dijalankan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, budaya dan tata nilai kehidupan masyarakat;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
  3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang dan Barang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
  4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046);

5. Undang-Undang...

5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
6. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
7. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
10. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
11. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant On Economic, Social And Cultural Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya) (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4557);
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4558);
13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
14. Undang-Undang...

14. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
15. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
16. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
17. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928);
18. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
19. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
20. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
21. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
22. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
23. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Benda Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
24. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
25. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
26. Undang-Undang...

26. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
27. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3175);
29. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5245);
30. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2003 tentang Pengamanan Rokok bagi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4276);
31. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
32. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
33. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4624);
34. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);

35. Peraturan...

35. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
36. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858);
37. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
38. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
39. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5404);
40. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
41. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 705);
42. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima
43. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
44. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 4 Tahun 2005 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Daerah dalam Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bondowoso (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2005 Nomor 4 Seri E);
45. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2008 Nomor 5 Seri D);
46. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 13 Tahun 2008 tentang Irigasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2008 Nomor 3 Seri E);
47. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 10 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2010 Nomor 7 Seri E);

48.Peraturan...

48. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2011 Nomor 1 Seri E);
49. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pelestarian Cagar Budaya (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2011 Nomor 2 Seri E);
50. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 12 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bondowoso Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2011 Nomor 9 Seri E);
51. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak di Kabupaten Bondowoso (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2013 Nomor 1 Seri E);
52. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 4 Tahun 2016 tentang Kawasan Tanpa Rokok (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 3);
53. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bondowoso (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 4);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO  
dan  
BUPATI BONDOWOSO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksudkan dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bondowoso.
2. Bupati adalah Bupati Bondowoso.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bondowoso.
4. Satuan Polisi Pamong Praja, yang selanjutnya disingkat Satpol PP adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bondowoso yang memiliki tugas dan fungsi di bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

5. Ketertiban...

5. Ketertiban umum adalah suatu keadaan dimana Pemerintah Daerah dan rakyat dapat melakukan kegiatan secara tertib dan teratur.
6. Ketenteraman masyarakat adalah suatu keadaan dimana pemerintah dan rakyat dapat melakukan kegiatan secara tenteram dan nyaman.
7. Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan aman, tenteram, tertib dan teratur.
8. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.
9. Kendaraan umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran.
10. Jalur hijau adalah setiap jalur-jalur yang terbuka sesuai dengan rencana Daerah yang peruntukan penataan dan pengawasannya dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
11. Taman adalah sebidang tanah yang merupakan bagian dari ruang terbuka hijau Daerah yang mempunyai fungsi tertentu, ditata dengan serasi, lestari dengan menggunakan material taman, material buatan, dan unsur-unsur alam dan mampu menjadi areal penyerapan air.
12. Badan adalah perseroan terbatas, perseroan komanditer, badan usaha milik Negara atau Daerah, dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, firma, kongsi, perkumpulan, koperasi, yayasan atau lembaga dan bentuk usaha tetap.
13. Pengemis adalah orang yang mendapatkan penghasilan dengan meminta-minta di muka (di tempat) umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharap belas kasihan dari orang lain.
14. Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti/atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan oleh pengemudinya.
15. Hiburan adalah segala macam atau jenis keramaian, pertunjukan, permainan atau segala bentuk usaha yang dapat dinikmati oleh setiap orang dengan nama dan dalam bentuk apapun, dimana untuk menonton serta menikmatinya atau mempergunakan fasilitas yang disediakan baik dengan dipungut bayaran maupun tidak dipungut bayaran.

16. Ternak...

16. Ternak adalah hewan peliharaan yang produknya diperuntukan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa, dan/atau hasil ikutannya yang terkait dengan pertanian.
17. Fasilitas Umum adalah sarana yang diselenggarakan oleh Pemerintah, swasta atau perorangan yang digunakan untuk kegiatan bagi masyarakat, termasuk di dalamnya adalah semua gedung-gedung perkantoran milik Pemerintah Daerah, gedung perkantoran umum dan pusat perbelanjaan.
18. Penghuni Bangunan adalah pemilik bangunan gedung dan/atau bukan pemilik bangunan gedung berdasarkan kesepakatan dengan pemilik bangunan gedung, yang menggunakan dan/atau mengelola bangunan gedung atau bagian bangunan gedung sesuai dengan fungsi yang ditetapkan.
19. Tuna Sosial adalah penyandang masalah kesejahteraan sosial, termasuk diantaranya gelandangan, pengemis, pengamen, anak jalanan, tuna wisma, dan tuna susila.
20. Gelandangan adalah orang-orang yang hidup dalam keadaan tidak sesuai dengan kehidupan normal yang layak dalam masyarakat setempat, serta tidak mempunyai tempat tinggal dan pekerjaan yang tetap di wilayah tertentu dan hidup mengembara di tempat umum.
21. Pedagang Kaki Lima yang selanjutnya disebut PKL adalah pelaku usaha yang melakukan usaha perdagangan dengan menggunakan sarana usaha bergerak maupun tidak bergerak menggunakan prasarana kota, fasilitas sosial, fasilitas umum, lahan dan bangunan milik pemerintah dan atau swasta yang bersifat sementara/tidak menetap.
22. Pengamen adalah orang-orang yang melakukan kegiatan bermain musik dari satu tempat ke tempat lainnya dengan mengharapkan imbalan sukarela.
23. Anak Jalanan adalah anak yang sebagian besar menghabiskan waktunya untuk mencari nafkah atau berkeliaran di jalanan atau tempat-tempat umum lainnya.
24. Tuna wisma adalah tuna sosial yang tidur dan membuat gubug untuk tempat tinggal di tempat-tempat umum, serta tempat lain yang bukan peruntukannya.
25. Pedagang asongan adalah pedagang yang membawa jualannya dengan cara diasong atau dibawa kemana-kemana dan ditawarkan kepada pelanggan.
26. Tuna Susila adalah orang yang menjual jasa untuk memuaskan kebutuhan seksual pelanggan baik laki-laki maupun perempuan.

27. Penyidik...



27. Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah dan peraturan pelaksanaannya.

## BAB II RUANG LINGKUP DAN TUJUAN

### Bagian Kesatu Ruang Lingkup

#### Pasal 2

Ruang lingkup yang diatur dalam Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat ini meliputi:

- a. Tertib Jalan, Fasilitas Umum dan Jalur Hijau;
- b. Tertib Lingkungan;
- c. Tertib Sungai, Saluran Air dan Sumber Air;
- d. Tertib Penghuni Bangunan;
- e. Tertib Tuna Sosial dan Tuna Susila;
- f. Tertib Tempat Hiburan dan Keramaian; dan
- g. Tertib Peran Serta Masyarakat.

### Bagian Kedua Tujuan

#### Pasal 3

Tujuan dari pengaturan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat ini adalah:

- a. mewujudkan rasa aman, perlindungan dan pemenuhan atas hak-hak warga dan masyarakat;
- b. menumbuhkembangkan budaya disiplin masyarakat; dan
- c. memberikan dasar serta pedoman dalam penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.

## BAB III TERTIB JALAN, FASILITAS UMUM DAN JALUR HIJAU

### Bagian Kesatu Tertib Jalan

#### Pasal 4

- (1) Setiap orang, badan hukum atau perkumpulan berhak menikmati kenyamanan berjalan, berlalu lintas dan mendapat perlindungan dari Pemerintah Daerah.

(2) Untuk...

- (2) Untuk melindungi hak setiap orang, badan hukum atau perkumpulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah melakukan penertiban penggunaan jalur lalu lintas, trotoar dan bahu jalan, jalur hijau, jembatan, melindungi kualitas jalan.
- (3) Jalur lalu lintas, trotoar dan bahu jalan, jalur hijau dan jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada waktu tertentu dapat digunakan selain fungsinya atau ditutup apabila telah mendapatkan izin dari instansi yang berwenang dan mendapatkan pertimbangan teknis dari Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi.
- (4) Setiap PKL yang menggunakan fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib menjaga kebersihan dan keindahan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengaturan PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 5

- (1) Dalam rangka penertiban jalur lalu lintas, Pemerintah Daerah melakukan pengaturan rambu-rambu lalu lintas dan marka jalan.
- (2) Jalur lalu lintas diperuntukan bagi lalu lintas umum, dan trotoar diperuntukan bagi pejalan kaki dan penyandang disabilitas.

#### Pasal 6

- (1) Setiap pejalan kaki yang akan menyeberang jalan harus menggunakan sarana marka penyeberangan (*zebra cross*).
- (2) Setiap kendaraan umum harus berjalan pada setiap ruas jalan yang telah ditetapkan.
- (3) Setiap orang atau badan dilarang mengoperasikan angkutan umum kendaraan yang tidak sesuai standar berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (4) Setiap orang atau sekelompok orang dilarang mengatur lalu lintas dengan meminta imbalan.

#### Pasal 7

- (1) Setiap pemakai jasa angkutan umum di jalan harus naik atau turun dari kendaraan di tempat pemberhentian yang telah ditetapkan.
- (2) Setiap angkutan umum harus berjalan pada ruas jalan yang telah ditetapkan dan tidak diperbolehkan berhenti selain di tempat pemberhentian yang telah ditetapkan.

#### Pasal 8

- (1) Dalam rangka mengatur kelancaran arus lalu lintas, Pemerintah Daerah dapat menetapkan jalan satu arah, lajur becak, lajur andong/delman, lajur bebas parkir, tempat parkir dan kawasan tertib lalu lintas pada jalan-jalan tertentu yang rawan kemacetan.

(2)Setiap...

- (2) Setiap orang atau Badan dilarang menyelenggarakan dan/atau mengatur perparkiran tanpa izin dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua  
Fasilitas Umum dan Jalur Hijau

Pasal 9

- (1) Setiap orang atau Badan dilarang menyediakan dan memanfaatkan rumah/tempat usaha sebagai tempat asusila.
- (2) Setiap orang atau Badan dilarang melepas hewan ternak dan hewan peliharaan pada fasilitas umum yang mengakibatkan terganggunya ketertiban umum.
- (3) Setiap orang atau badan dilarang mengubah/mengalihkan fungsi taman, tempat umum untuk kepentingan pribadi atau kelompok.
- (4) Setiap orang dilarang membuang air besar/air kecil, dan sampah di taman atau fasilitas umum.
- (5) Setiap orang atau badan dilarang menanam/menebang/memotong/mencabut/merusak tanaman di sepanjang jalan, jalur hijau, taman dan Fasilitas Umum tanpa seizin instansi yang berwenang

Pasal 10

- (1) Setiap orang atau badan dilarang membangun portal permanen atau gundukan di jalan.
- (2) Setiap orang atau badan dilarang membuang sampah, menumpuk barang bekas di jalan dan fasilitas umum.
- (3) Setiap orang atau badan dilarang mengalihkan fungsi jalan, jembatan, trotoar tanpa izin.
- (4) Setiap orang atau Badan dilarang membangun tempat usaha hunian garasi di Daerah Milik Jalan (DMJ) dan atau di ruas milik jalan (Rumija).

BAB IV  
TERTIB LINGKUNGAN

Pasal 11

Pemerintah Daerah melindungi setiap orang dari gangguan ketertiban lingkungan, baik yang datang dari luar maupun dari dalam Daerah.

Pasal 12...

#### Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah melakukan penertiban rumah kost dan tempat-tempat hiburan atau kegiatan yang mengganggu ketertiban dan ketentraman masyarakat dan/atau dapat menimbulkan keresahan atau dampak yang merugikan bagi masyarakat.
- (2) Untuk melindungi hak setiap orang dalam pelaksanaan peribadatan, kegiatan keagamaan dan/atau Penyelenggaraan Pendidikan, Pemerintah Daerah dapat menutup dan/atau menutup sementara tempat-tempat hiburan atau kegiatan yang dapat mengganggu pelaksanaan peribadatan dan/atau penyelenggaraan Pendidikan.
- (3) Penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 13

- (1) Setiap orang yang berkunjung atau bertamu lebih dari 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam wajib melaporkan diri kepada pengurus Rukun Tetangga setempat.
- (2) Setiap pemilik rumah kost dan/atau pengelola rumah susun wajib melaporkan penghuninya kepada Kepala Desa/Lurah melalui pengurus Rukun Tetangga setempat secara periodik setiap bulan.
- (3) Setiap penghuni rumah kontrak wajib melapor kepada Kepala Desa/Lurah melalui pengurus Rukun Tetangga setempat secara periodik setiap bulan.
- (4) Setiap pengelola pondok pesantren atau asrama wajib melaporkan santri/penghuninya kepada Kepala Desa/Lurah melalui pengurus Rukun Tetangga setempat secara periodik setiap bulan.

#### Pasal 14

Setiap orang yang bermaksud tinggal dan menetap di Daerah wajib memenuhi persyaratan administrasi kependudukan sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 15

Dalam menyelenggarakan ketertiban lingkungan, Pemerintah Daerah mengikutsertakan peran masyarakat di lingkungan Rukun Tetangga dan Rukun Warga.

Pasal 16...

Pasal 16

- (1) Setiap orang atau badan dilarang menangkap ikan dengan bahan atau alat yang dapat merusak kelestarian lingkungan di sungai dan bendungan misalnya dengan cara meracun, dan menggunakan aliran listrik.
- (2) Setiap orang atau badan dilarang membunuh, menembak, menjaring, memperdagangkan hewan yang dilindungi atau hewan langka yang tidak dilindungi oleh peraturan perundang-undangan, dan melakukan kegiatan lainnya yang dapat merusak ekosistem lingkungan atau dapat menimbulkan kepunahan hewan.
- (3) Setiap orang atau badan dilarang membuang limbah pabrik atau olahan perusahaan dan/atau sampah rumah tangga, kotaran ternak dan sampah lainnya ke sungai, bendungan, selokan, jalan, dan tempat lain yang mengganggu keindahan, kebersihan dan kesehatan lingkungan.
- (4) Penetapan jenis hewan yang tidak dilindungi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB V

TERTIB SUNGAI, SALURAN AIR DAN SUMBER AIR

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas pemanfaatan anak sungai, saluran irigasi, saluran air, saluran drainase dan pelestarian sumber air.
- (2) Pemerintah Daerah bersama-sama masyarakat memelihara, menanam dan melestarikan pohon pelindung di sempadan sungai, saluran air dan sumber air.
- (3) Setiap orang/badan dilarang membangun tempat mandi, garasi, hunian, tempat usaha diatas anak sungai, bantaran sungai, bendungan dan saluran air.

Pasal 18

Dalam menanggulangi bencana alam banjir, Pemerintah Daerah dapat melaksanakan program penghijauan, penggalian dan pengerukan sungai serta saluran air dengan mengikutsertakan masyarakat pada lingkungan Rukun Tetangga dan Rukun Warga.

BAB VI...

BAB VI  
TERTIB PENGHUNI BANGUNAN

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan program tertib penghuni bangunan bagi masyarakat di Daerah.
- (2) Program tertib penghuni bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mewajibkan masyarakat untuk melakukan kegiatan:
  - a. menanam pohon pelindung/produktif, tanaman hias dan apotek hidup, warung hidup serta tanaman produktif di halaman dan pekarangan bangunan;
  - b. membuat sumur resapan air hujan pada setiap bangunan baik bangunan yang ada atau yang akan dibangun, disesuaikan dengan luasan lahan yang ada serta pada sarana jalan/gang sesuai dengan ketentuan teknis yang berlaku;
  - c. menyediakan tempat sampah di dalam pekarangan bagian depan;
  - d. memelihara trotoar, selokan (drainase), bahu jalan (*berm*) yang ada di sekitar bangunan;
  - e. memelihara rumput, pohon dan tanaman lainnya di halaman dan sekitar bangunan;
  - f. memelihara bangunan dan pekarangan dengan cara melabur, mengecat pagar, bangunan bagian luar, secara berkala dan berkesinambungan;

Pasal 20

Setiap orang atau badan pemilik rumah dan/atau bangunan/gedung harus memasang bendera merah putih pada peringatan hari besar nasional dan daerah pada waktu tertentu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII  
TERTIB TUNA SOSIAL DAN TUNA SUSILA

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah melakukan penertiban terhadap:
  - a. tuna sosial yang tidur dan membuat gubug untuk tempat tinggal di tempat-tempat umum, serta tempat lain yang bukan peruntukannya;
  - b. anak jalanan yang mencari penghasilan dengan mendapat upah jasa pengelapan mobil dan sejenisnya di persimpangan jalan dan lampu lalu lintas (*traffic light*);

c. setiap...

- c. setiap orang, badan hukum dan/atau perkumpulan yang menghimpun anak-anak jalanan, gelandangan dan pengemis untuk dimanfaatkan dengan jalan meminta-minta/mengamen untuk ditarik penghasilannya;
  - d. tuna susila yang berkeliaran di taman kota, fasilitas umum, fasilitas sosial dan tempat-tempat yang digunakan perbuatan asusila.
- (2) Setiap orang atau Badan dilarang memberikan uang dan/atau barang kepada anak-anak jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen di persimpangan jalan, lampu lalu lintas dan tempat umum lainnya.

#### Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan pendidikan, pelatihan dan keterampilan bagi tuna sosial dan tuna susila.
- (2) Pemerintah Daerah mengupayakan pemulangan tuna wisma, pengemis, pengamen dan tuna susila serta orang yang terlantar dalam perjalanannya ke daerah asalnya.

#### Pasal 23

Pemerintah Daerah menutup tempat-tempat yang dipergunakan untuk melakukan perbuatan asusila dan/atau kegiatan yang mengarah pada perbuatan asusila.

#### Pasal 24

Pemerintah Daerah atau Pejabat yang ditunjuk melakukan tindakan pencegahan terhadap berkembangnya perbuatan asusila, melalui penertiban:

- a. peredaran pornografi dan porno aksi dalam segala bentuknya;
- b. tempat-tempat hiburan dan tempat-tempat lainnya yang mengarah pada terjadinya perbuatan asusila.

### BAB VIII

#### TERTIB TEMPAT HIBURAN DAN KERAMAIAN

#### Pasal 25

- (1) Setiap orang atau badan yang menyelenggarakan tempat usaha hiburan dan usaha arena permainan anak wajib mendapatkan izin Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Setiap penyelenggaraan tempat usaha hiburan dan usaha arena permainan anak yang telah mendapat izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang melaksanakan kegiatan lain yang menyimpang dari izin yang dimiliki.

Pasal 26...

Pasal 26

- (1) Setiap penyelenggaraan kegiatan keramaian wajib mendapat izin dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Tata cara dan persyaratan izin keramaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 27

- (1) Bupati menetapkan jenis-jenis kegiatan keramaian yang menggunakan tanda masuk.
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang bentuk dan persyaratan tanda masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 28

Penyelenggaraan kegiatan keramaian di luar gedung dan/atau memanfaatkan jalur jalan yang dapat mengganggu kepentingan umum wajib mendapat izin dari Kepolisian Republik Indonesia atau pejabat yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX  
TERTIB PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 29

- (1) Setiap orang atau badan dilarang menempatkan atau memasang lambang, simbol, bendera, spanduk, umbul-umbul, maupun atribut-atribut lainnya pada pagar jembatan, pagar pemisah jembatan, pagar pemisah jalan, jembatan, jalan, halte, terminal, taman, tiang listrik, pohon dan tempat umum lainnya.
- (2) Penempatan dan pemasangan lambang, simbol, bendera, spanduk, umbul-umbul maupun atribut-atribut lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan setelah mendapat izin dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) Setiap orang atau badan yang menempatkan dan memasang lambang, simbol, bendera, spanduk, umbul-umbul maupun atribut-atribut lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mencabut serta membersihkan sendiri setelah habis masa berlakunya.
- (4) Tata cara dan syarat permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 30

- (1) Setiap orang atau badan dilarang merusak prasarana dan sarana umum pada waktu berlangsungnya penyampaian pendapat, unjuk rasa dan/atau pengerahan massa.
- (2) Setiap orang atau badan dilarang membuang benda-benda dan/atau sarana yang digunakan pada waktu penyampaian pendapat, unjuk rasa, rapat-rapat umum dan pengerahan massa di jalan, jalur hijau, dan tempat umum lainnya.

Pasal 31...



Pasal 31

- (1) Setiap orang, lembaga atau badan yang menyelenggarakan pengumpulan sumbangan uang dan atau barang untuk kepentingan sosial dan keagamaan yang menggunakan fasilitas umum harus mendapatkan izin dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Tata cara dan persyaratan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X

PEMBINAAN, PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 32

Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan terhadap penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dilakukan Bupati, yang dalam operasionalisasinya oleh Satpol PP, PPNS dan Organisasi Perangkat Daerah terkait lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 33

- (1) Setiap orang atau badan yang melihat, mengetahui dan menemukan terjadinya pelanggaran atas ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat harus melaporkan kepada petugas yang berwenang.
- (2) Setiap orang atau badan yang melaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak mendapat perlindungan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menindaklanjuti dan memproses secara hukum terhadap laporan yang disampaikan oleh orang atau badan.

Pasal 34

Setiap petugas yang berwenang dan tidak menindaklanjuti dan/atau memproses secara hukum atas laporan orang atau badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3) dikenakan hukuman disiplin kepegawaian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI  
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 35

- (1) Setiap orang atau Badan yang melanggar ketentuan Pasal 21 ayat (2), Pasal 25 dan Pasal 26 Peraturan Daerah ini dapat dikenakan sanksi administrasi.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
  - a. pencabutan izin;
  - b. denda administrasi; atau
  - c. sanksi paksaan pemerintah (*bestuur dwang*).
- (3) Pengenaan sanksi pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan dengan cara:
  - a. pemberian teguran tertulis kesatu;
  - b. pemberian teguran tertulis kedua disertai pemanggilan;
  - c. pemberian teguran tertulis ketiga;
  - d. pencabutan izin.
- (4) Pengenaan sanksi paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dapat berupa:
  - a. penutupan sementara;
  - b. penyegelan; atau
  - c. pembongkaran.

Pasal 36

- (1) Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf b dibayarkan ke Kas Daerah paling lambat dalam jangka waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam sejak ditetapkan.
- (2) Apabila pembayaran denda tidak dilaksanakan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dikenakan sanksi pidana.
- (3) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan Pasal 21 ayat (2) dikenakan denda sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis pelanggaran, tata cara penjatuhan dan rincian besarnya sanksi administrasi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XII  
PENYIDIKAN

Pasal 37

- (1) PPNS di lingkungan Pemerintah Daerah diberi kewenangan khusus untuk melakukan penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini.

(2) Dalam...

- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para pejabat PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
  - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
  - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
  - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
  - e. mengambil sidik jari dan memotret orang lain/seseorang;
  - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - g. mendatangkan tenaga ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
  - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
  - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Dalam melakukan tugasnya, PPNS tidak berwenang melakukan penangkapan dan/atau penahanan.

### BAB XIII KETENTUAN PIDANA

#### Pasal 38

- (1) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan Pasal 9, Pasal 10 dan Pasal 17 ayat (3), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

### BAB XV KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 39

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, segala ketentuan yang mengatur tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bondowoso Nomor 7 Tahun 1992 tentang Kebersihan dan Ketertiban Lingkungan dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Bondowoso (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 1992 Nomor 4 Seri E), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 40...

Pasal 40

Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 41

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso.

Ditetapkan di Bondowoso  
pada tanggal 18 November 2016

**BUPATI BONDOWOSO,**

**AMIN SAID HUSNI**

Diundangkan di Bondowoso  
pada tanggal 18 November 2016

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO,**

**HIDAYAT**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO TAHUN 2016 NOMOR 9  
NO.REG.PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO NOMOR:  
385-9/2016

Pasal 40


Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 41

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso.

Ditetapkan di Bondowoso  
pada tanggal 18 November 2016


**BUPATI BONDOWOSO,**



**AMIN SAID HUSNI**

Diundangkan di Bondowoso  
pada tanggal 18 November 2016

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO,**



**HIDAYAT**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO TAHUN 2016 NOMOR 9  
NO.REG.PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO NOMOR:  
385-9/2016

Pasal 40


Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 41

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso.

Ditetapkan di Bondowoso  
pada tanggal 18 November 2016


**BUPATI BONDOWOSO,**



**AMIN SAID HUSNI**

Diundangkan di Bondowoso  
pada tanggal 18 November 2016

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO,**



**HIDAYAT**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO TAHUN 2016 NOMOR 9  
NO.REG.PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO NOMOR:  
385-9/2016

PENJELASAN  
ATAS  
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO  
NOMOR 9 TAHUN 2016

TENTANG  
KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN MASYARAKAT

I. UMUM

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka Pemerintah Kabupaten Bondowoso memiliki kewenangan untuk mengatur dirinya, termasuk dalam mengatur ketertiban umum dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Dalam mewujudkan ketertiban masyarakat perlu dibina nilai-nilai dan norma-norma sosial yang sesuai dengan adat, budaya dan agama disamping memperhatikan aspek-aspek dinamika sosial budaya yang berkembang sesuai dengan kemajuan zaman.

Bahwa upaya mewujudkan kesejahteraan umum khususnya ketertiban sosial merupakan suatu investasi sosial yang mempunyai *multiplier effect* yang tak bisa dihitung dengan ukuran material. Sebagai daerah yang agamis, dimana nilai-nilai keislaman masih dijunjung tinggi masyarakat Kabupaten Bondowoso, maka dalam mewujudkan kesejahteraan sosial tetap berlandaskan pada nilai-nilai yang telah mengakar dalam jiwa serta memberikan keyakinan kepada masyarakat Kabupaten Bondowoso, bahwa kebahagiaan hidup akan tercapai, kecuali jika didasarkan atas keselarasan dan keseimbangan baik dalam hidup warga sebagai pribadi, dalam hubungan warga dengan warga, dalam hubungan warga dengan alam, dalam hubungan warga dengan Tuhan Yang Maha Esa. Namun demikian, diakui bahwa dalam mewujudkan kesejahteraan sosial di Kabupaten Bondowoso sangat dipengaruhi oleh tingkat partisipasi masyarakat. Oleh karena itu, Peraturan Daerah ini merupakan milik dan tanggung jawab semua lapisan masyarakat di Kabupaten Bondowoso.

Bahwa untuk mencapai hal-hal tersebut di atas sesuai dengan perkembangan dan meningkatnya pembangunan di Kabupaten Bondowoso, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1  
Cukup jelas

Pasal 2  
Cukup jelas

Pasal 3  
Cukup jelas

Pasal 4...

Pasal 4 Cukrup jelas  
Pasal 5 Cukrup jelas  
Pasal 6 Cukrup jelas  
Pasal 7 Cukrup jelas  
Pasal 8 Cukrup jelas  
Pasal 9 Cukrup jelas  
Pasal 10 Cukrup jelas  
Pasal 11 Cukrup jelas  
Pasal 12 Cukrup jelas  
Pasal 13 Cukrup jelas  
Pasal 14 Cukrup jelas  
Pasal 15 Cukrup jelas  
Pasal 16 Cukrup jelas  
Pasal 17 Cukrup jelas  
Pasal 18 Cukrup jelas  
Pasal 19 Cukrup jelas  
Pasal 20 Cukrup jelas



Pasal 21  
Cukup jelas

Pasal 22  
Cukup jelas

Pasal 23  
Cukup jelas

Pasal 24  
Cukup jelas

Pasal 25  
Cukup jelas

Pasal 26  
Yang dimaksud keramaian adalah kegiatan hiburan yang diselenggarakan oleh orang atau badan yang bersifat komersial, hiburan, politik dan sosial keagamaan.

Pasal 27  
Cukup jelas

Pasal 28  
Cukup jelas

Pasal 29  
Cukup jelas

Pasal 30  
Cukup jelas

Pasal 31  
Cukup jelas

Pasal 32  
Cukup jelas

Pasal 33  
Cukup jelas

Pasal 34  
Cukup jelas

Pasal 35  
Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Huruf a  
Cukup jelas

Huruf b...

Huruf b

Denda administrasi misalnya denda yang dikenakan atas keterlambatan pembayaran pajak terhutang.

Huruf c

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat 4

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO NOMOR 6